



PUTUSAN

Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fonna Septian Bin Muhammad Nur;
2. Tempat lahir : Blang Tuphat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peutua Yusuf Rt.000 Rw.000 Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen (ktp) dan Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fonna Septian Bin Muhammad Nur ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Fonna Septian Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Bernama Dani Mulyana, S.H, dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor H-1085/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR Bin SOMA (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi Standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR Bin SOMA (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665Dirampas untuk di musnahkan
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar lisan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi Standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan**, dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya pada bulan agustus untuk menjaga toko jamu di daerah Cisarua KBB lalu terdakwa menyanggupinya karena terdakwa diberi Fasilitas berupa tempat tinggal dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,
- Bahwa terdakwa berjualan jamu tersebut sambil berjualan obat jenis Hexymer dan Tramadol, terdakwa disuplai obat jenis Hexymer dan Tramadol oleh BANG WANDA (dalam penyelidikan) melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak kenal dan berganti ganti setiap menyuplai obat, lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat tersebut kepada orang yang menyuplai obat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di toko jamu yang terdakwa disuplai obat sebanyak 400 Tablet obat jenis Tramadol dan 80 Bungkus jenis hexymer. kemudian terdakwa menjual secara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran dengan harga Rp.5.000 per tablet sedangkan untuk obat Hexymer dijual secara ecer oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000 Per 6 tablet.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barungkai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat ketika terdakwa sedang berjualan obat tramadol dan HEXYMER tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang warga yang complain karena terdakwa berjualan obat di daerah tersebut, kemudian datang anggota kepolisian dari polsek cisarua lalu mengamankan terdakwa.
- Setelah diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat ratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl)
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl)
 - Uang Tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor :082272964665.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam rencananya obar tersebut akan terdakwa jual secara bersama sama sampai obat tersebut habis, dan terdakwa mendapat keuntungan attau gaji dari penjualan obat tersebut sebesar Rp.2.000.000 perbulan dan uang makan sebesar Rp.100.000 per harinya.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium pada tanggal 20 Oktoober atas nama Fonna Septian Bin Muhammad Nur, dan ditandatangani oleh Dra.Rera Rachmawati, Apt dengan kesimpulan **Tramadol Positif.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan,**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



mempromosikan,dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya pada bulan agustus untuk menjaga toko jamu di daerah Cisarua KBB lalu terdakwa menyanggupinya karena terdakwa diberi Fasilitas berupa tempat tinggal dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,
- Bahwa terdakwa berjualan jamu tersebut sambil berjualan obat jenis Hexymer dan Tramadol,terdakwa disuplai obat jenis Hexymer dan Tramadol oleh **BANG WANDA (dalam penyelidikan)** melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak kenal dan berganti ganti setiap menyuplai obat,lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat tersebut kepada orang yang menyuplai obat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di toko jamu yang terdakwa disuplai obat sebanyak 400 Tablet obat jenis Tramadol dan 80 Bungkus jenis hexymer.kemudian terdakwa menjual secara eceran dengan harga Rp.5.000 per tablet sedangkan untuk obat Hexymer dijual secara ecer oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000 Per 6 tablet.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barungkai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat ketika terdakwa sedang berjualan obat tramadol dan HEXYMER tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang warga yang komplain karena terdakwa berjualan obat di daerah tersebut,kemudian datang anggota kepolisian dari polsek cisarua lalu mengamankan terdakwa.
- Setelah diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat ratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl)
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl)
 - Uang Tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor :082272964665.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam rencananya obar tersebut akan terdakwa jual secara bersama sama sampai obat tersebut habis,dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan attau gaji dari penjualan obat tersebut sebesar Rp.2.000.000 perbulan dan uang makan sebesar Rp.100.000 per harinya.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium pada tanggal 20 Oktober atas nama Fonna Septian Bin Muhammad Nur, dan ditandatangani oleh Dra.Rera Rachmawati,Apt dengan kesimpulan **Tramadol Positif**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung baratatau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan,*Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya pada bulan agustus untuk menjaga toko jamu di daerah Cisarua KBB lalu terdakwa menyanggupinya karena terdakwa diberi Fasilitas berupa tempat tinggal dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,
- Bahwa terdakwa berjualan jamu tersebut sambil berjualan obat jenis Hexymer dan Tramadol,terdakwa disuplai obat jenis Hexymer dan Tramadol oleh **BANG WANDA (dalam penyelidikan)** melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak kenal dan berganti ganti setiap menyuplai obat,lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat tersebut kepada orang yang menyuplai obat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di toko jamu yang terdakwa disuplai obat sebanyak 400 Tablet obat jenis Tramadol dan 80 Bungkus jenis hexymer.kemudian terdakwa menjual secara eceran dengan harga Rp.5.000 pertablet sedangkan untuk obat Hexymer dijual secara ecer oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000 Per 6 tablet.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barung kai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat ketika terdakwa sedang berjualan obat tramadol dan HEXYMER tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang warga yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplain karena terdakwa berjualan obat di daerah tersebut, kemudian datang anggota kepolisian dari polsek cisarua lalu mengamankan terdakwa.

- Setelah diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat ratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl)
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl)
 - Uang Tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor :082272964665.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam rencananya obar tersebut akan terdakwa jual secara bersama sama sampai obat tersebut habis, dan terdakwa mendapat keuntungan attau gaji dari penjualan obat tersebut sebesar Rp.2.000.000 perbulan dan uang makan sebesar Rp.100.000 per harinya.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium pada tanggal 20 Oktoober atas nama Fonna Septian Bin Muhammad Nur, dan ditandatangani oleh Dra.Rera Rachmawati, Apt dengan kesimpulan **Tramadol Positif**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eman Sulaeman, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah satu tokoh masyarakat dimana Terdakwa tinggal;
 - Bahwa ada informasi terkait dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat awal mulanya Saksi mendengar bahwa ada salah satu toko / warung yang diduga menjual obat obatan terlarang lalu Saksi Bersama rekan Saksi mendatangi toko/warung yang diduga menjual obat obatan terlarang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barukai RW.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat kemudian sesampainya di toko tersebut Saksi menemukan Seorang yang diduga sedang melakukan praktek jual obat-obatan terlarang tersebut, dari kejadian tersebut Saksi berinisiatif mendatangi Polsek Cisarua untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu didampingi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Cisarua Saksi mendatangi lagi lokasi Toko/warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang tersebut..

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barukai RW.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan saat dilakukan interogasi oleh Anggota kepolisian pada seorang yang sedang menjaga warung tersebut diketahui identitas orang tersebut bernama **FONNA SEPTIAN bin MUHAMMAD NUR** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap lokasi toko/warung tersebut didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665 yang ditemukan di dalam etalase toko;
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa terhadap obat-obatan tersebut terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin baik dalam mengedarkan maupun memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengerti mengenai fungsi dan kegunaan serta cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan tidak memahami pula mengenai kontradiksi obat tersebut apabila dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan suplai obat-obatan tersebut dari Bang Wanda yang mengaku dari Jakarta, dan diantarkan ke Terdakwa melalui orang suruhan bang Wanda, dan Terdakwa menjualkan obat-obatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Tramadol secara eceran dengan harga Rp.5.000 per tablet sedangkan untuk obat Hexymer dijual secara ecer oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000 Per 6 tablet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu tokoh masyarakat dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa ada informasi terkait dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat awalmulanya Saksi mendengar bahwa ada salah satu toko / warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang lalu Saksi Bersama rekan Saksi mendatangi toko/warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barukai RW.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat kemudian sesampainya di toko tersebut Saksi menemukan Seorang yang diduga sedang melakukan praktek jual obat-obatan terlarang tersebut, dari kejadian tersebut Saksi berinisiatif mendatangi Polsek Cisarua untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu didampingi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Cisarua Saksi mendatangi lagi lokasi Toko/warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang tersebut..
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barukai RW.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan saat di lakukan interogasi oleh Anggota kepolisian pada seorang yang sedang menjaga warung tersebut diketahui identitas orang tersebut bernama **FONNA SEPTIAN bin MUHAMMAD NUR** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap lokasi toko/warung tersebut didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665 yang ditemukan di dalam etalase toko;
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa terhadap obat-obatan tersebut terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin baik dalam mengedarkan maupun memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengerti mengenai fungsi dan kegunaan serta cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan tidak memahami pula mengenai kontradiksi obat tersebut apabila dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan suplai obat-obatan tersebut dari Bang Wanda yang mengaku dari Jakarta, dan diantarkan ke Terdakwa melalui orang suruhan bang Wanda, dan Terdakwa menjualkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Tramadol secara eceran dengan harga Rp.5.000 per tablet sedangkan untuk obat Hexymer dijual secara ecer oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000 Per 6 tablet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Indrayana Supriatna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aparat kepolisian dimana Terdakwa telah diamankan dan diserahkan ke Kantor Polsek Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib ketika Saksi sedang berada di Polsek Cisarua Saksi mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Barukai Desa Jambudipa diduga ada sebuah Toko/Warung yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat..
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Barukai RW.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan saat dilakukan interogasi pada seorang yang sedang menjaga warung tersebut diketahui identitas orang tersebut bernama **FONNA SEPTIAN bin MUHAMMAD NUR** dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap lokasi toko/warung tersebut didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
- 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665 yang ditemukan di dalam etalase toko;
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa terhadap obat-obatan tersebut terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin baik dalam mengedarkan maupun memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengerti mengenai fungsi dan kegunaan serta cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan tidak memahami pula mengenai kontradiksi obat tersebut apabila dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan suplai obat-obatan tersebut dari Bang Wanda yang mengaku dari Jakarta, dan diantarkan ke Terdakwa melalui orang suruhan bang Wanda, dan Terdakwa menjualkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Tramadol secara eceran dengan harga Rp.5.000 per tablet sedangkan untuk obat Hexymer dijual secara ecer oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000 Per 6 tablet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberaratan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ERNITASARI SIPAYUNG, S.Si., Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa, barang bukti tablet kuning berlogo 'mf' dan tablet dalam kemasan strip aluminium foil patut diduga sebagai sediaan farmasi. Kedua barang bukti memiliki bentuk berupa tablet dimana bentuk sediaan tablet yang merupakan bentuk sediaan umum untuk obat. Sebagaimana Ahli jelaskan sebelumnya, obat merupakan sediaan farmasi.
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang diterbitkan Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.10.23.3222 tanggal 25 Oktober 2023 Hal : Hasil Pengujian Laboratorium yang diperlihatkan oleh Pemeriksa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa :

- **10 tablet obat dengan ciri warna putih diduga Tramadol;**
- **2 (dua) plastic bening masing-masing berisi 6 (enam) diduga Trihexyphenidyl.**
- dengan hasil sebagai berikut
 - a. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0503.K untuk sampel barang bukti dengan nomor laboratorium 778/TP/10/23: :
 - Pemerian : tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, '50'; diameter 0,94 cm; tebal 0,34 cm;
 - Identifikasi : **Tramadol positif.**
 - b. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0504.K untuk sampel barang bukti dengan nomor laboratorium 586/TP/07/23 :
 - Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'mf', diameter 0,72 cm; tebal 0,31 cm;
 - Identifikasi : **Trihexyphenidyl positif;**

Hasil uji laboratorium sebagaimana tertera dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa kedua barang bukti tablet yaitu tablet kuning berlogo 'mf' dan tablet dalam kemasan aluminium foil benar merupakan sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan zat aktif sebagaimana tercantum. Obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Persyaratan sediaan farmasi yang dapat diedarkan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan :
 - Hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 ayat (1)) -
 - Harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau (Pasal 98 ayat (1))
 -
- Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa :
 - Izin edar sediaan farmasi diberikan berdasarkan permohonan tertulis, disertai keterangan dan/atau data beserta contoh sediaan farmasi yang didaftarkan (pasal 10);
 - Untuk memperoleh izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan diuji dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang dilaksanakan melalui



(Pasal 11 dan 12) :

- Pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu
- Penilaian atas keamanan dan kemanfaatan
- Khusus mengenai sediaan farmasi berupa obat, Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 4, menyatakan bahwa Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria :
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan
 - Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa erdasarkan penjelasan di atas, maka sediaan farmasi, termasuk obat yang diedarkan harus memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan uji mutu, evaluasi keamanan dan kemanfaatan khasiat serta evaluasi penandaan/ label.
- Obat yang tidak memiliki izin edar tidak melalui proses uji dan evaluasi terkait hal tersebut, sehingga tidak menjamin pemenuhan terhadap aspek persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, khasiat serta penandaan/labelnya.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan dalam Lampiran XI, dinyatakan bahwa informasi minimal yang harus tercantum pada label dengan kemasan blister/ strip adalah :
 - a. Nama Obat
 - b. Nama dan Kekuatan Zat Aktif
 - c. Nama Pendaftar/ Produsen/ Pemberi lisensi
 - d. Nomor Izin Edar
 - e. Nomor Bets
 - f. Batas Kedaluwarsa
 - g. Peringatan Khusus 'Harus Dengan Resep Dokter' bagi Obat Keras/Psikotropika/ Narkotika
- Bahwa Label khusus : Harga Eceran Tertinggi, Logo Golongan Obat, Logo

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Generik (Khusus untuk obat generik), Identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Jenis Tramadol dan HEXYMER* tersebut awal mula Terdakwa berjualan di toko tersebut sekira awal bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa di tawari pekerjaan untuk menjagatoko Jamu didaerah Cisarua KBB lalu Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa diberi Fasilitas berupa tempat tinggal dan di beri upah sebesar Rp.2.000.000,- lalu ketrika berjualan jamu tersebut Terdakwa sambil disuplai untuk berjualan obat jenis Hexymer dan Tramadol.
- Bahwa Terdakwa di suplai obat jenis Tramadol dan Hexymer oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan berganti ganti setiap menyuplai, lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualannya. Terakhir Terdakwa mendapatkan Obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di took Jamu yang Terdakwa jaga tersebut sebanyak 400 Tablet obat jenis Tramadol dan 80 Bungkus Obat jenis Hexymer.
- Bahwa Kemudian obat jenis tramadol oleh Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 5.000,- per tablet. sedangkan untuk obat jenis HEXYMER dijual secara ecer dengan harga Rp. 10.000,- per 6 tablet.
- Bahwa Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib. di Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten bandung Barat ketika Terdakwa sedang berjualan obat tramadol dan HEXYMER tersebut Terdakwa tiba - tiba didatangi beberapa orang warga komplain karena Terdakwa berjualan obat di daerah tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari polsek Cisarua lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin baik dalam mengedarkan maupun memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengerti mengenai fungsi dan kegunaan serta cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan tidak memahami pula mengenai kontradiksi obat tersebut apabila dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan suplai obat-obatan tersebut dari Bang Wanda yang mengaku dari Jakarta, dan diantarkan ke Terdakwa melalui orang suruhan bang Wanda, dan Terdakwa menjualkan obat-obatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665
- Menimbang, bahwa dibacakan pula hasil pengujian laboratorium pada tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Fonna Septian Bin Muhammad Nur, dan ditandatangani oleh Dra.Rera Rachmawati,Apt dengan kesimpulan **Tramadol Positif dan Xexymer Positif**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan *obat Jenis Tramadol dan HEXYMER tersebut* awal mula Terdakwa berjualan di toko tersebut sekira awal bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa di tawari pekerjaan untuk menjaga toko Jamu didaerah Cisarua KBB lalu Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa diberi Fasilitas berupa tempat tinggal dan di beri upah sebesar Rp.2.000.000,- lalu ketrika berjualan jamu tersebut Terdakwa sambil disuplai untuk berjualan obat jenis Hexymer dan Tramadol.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di suplai obat jenis Tramadol dan Hexymer oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan berganti ganti setiap menyuplai, lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualannya. Terakhir Terdakwa mendapatkan Obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di took Jamu yang Terdakwa jaga tersebut sebanyak 400 Tablet obat jenis Tramadol dan 80 Bungkus Obat jenis Hexymer.
- Bahwa benar Kemudian obat jenis tramadol oleh Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 5.000;- per tablet. sedangkan untuk obat jenis HEXYMER dijual secara ecer dengan harga Rp. 10.000;- per 6 tablet.
- Bahwa benar Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib. di Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten bandung Barat ketika Terdakwa sedang berjualan obat tramadol dan HEXYMER tersebut Terdakwa tiba - tiba didatangi beberapa orang warga komplain karena Terdakwa berjualan obat di daerah tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari polsek Cisarua lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin baik dalam mengedarkan maupun memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak mengerti mengenai fungsi dan kegunaan serta cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan tidak memahami pula mengenai kontradiksi obat tersebut apabila dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa hanya mendapatkan suplai obat-obatan tersebut dari Bang Wanda yang mengaku dari Jakarta, dan diantarkan ke Terdakwa melalui orang suruhan bang Wanda, dan Terdakwa menjualkan obat-obatan tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dibacakan pula hasil pengujian laboratorium pada tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Fonna Septian Bin Muhammad Nur, dan ditandatangani oleh Dra.Rera Rachmawati,Apt dengan kesimpulan **Tramadol**

Positif dan Xexymer Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),* sedangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Setiap Orang”;**
2. **“yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR** dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatannya, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri Terdakwa, yaitu yang *mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);*

Dengan demikian unsur *setiap orang* akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata “mengedarkan” dapat juga diartikan atau mempunyai persamaan kata dengan memberikan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan, mengirimkan, menyampaikan, menyerahkan, menjualkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal **138 Ayat 2**, yang dimaksud dengan *Sediaan Farmasi*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 12, sedangkan dalam **ayat 4** Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam **ayat 5** Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam **Pasal 6** Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Jenis *Tramadol* dan *HEXYMER* tersebut awal mula Terdakwa berjualan di toko tersebut sekira awal bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa di tawari pekerjaan untuk menjaga toko Jamu didaerah Cisarua KBB lalu Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa diberi Fasilitas berupa tempat tinggal dan di beri upah sebesar Rp.2.000.000,- lalu ketika berjualan jamu tersebut Terdakwa sambil disuplai untuk berjualan obat jenis Hexymer dan Tramadol.
- Bahwa benar Terdakwa di suplai obat jenis Tramadol dan Hexymer oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan berganti ganti setiap menyuplai, lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualannya. Terakhir Terdakwa mendapatkan Obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di took Jamu yang Terdakwa jaga tersebut sebanyak 400 Tablet obat jenis Tramadol dan 80 Bungkus Obat jenis Hexymer.
- Bahwa benar Kemudian obat jenis tramadol oleh Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 5.000,- per tablet. sedangkan untuk obat jenis HEXYMER dijual secara ecer dengan harga Rp. 10.000,- per 6 tablet.
- Bahwa benar Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib. di Kampung Barukai Rw.11 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ketika Terdakwa sedang berjualan obat tramadol dan HEXYMER tersebut Terdakwa tiba-tiba didatangi beberapa orang warga komplain karena Terdakwa berjualan obat di daerah tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang anggota kepolisian dari polsek Cisarua lalu mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
- 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
- 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin baik dalam mengedarkan maupun memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak mengerti mengenai fungsi dan kegunaan serta cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan tidak memahami pula mengenai kontradiksi obat tersebut apabila dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa hanya mendapatkan suplai obat-obatan tersebut dari Bang Wanda yang mengaku dari Jakarta, dan diantarkan ke Terdakwa melalui orang suruhan bang Wanda, dan Terdakwa menjualkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar dibacakan pula hasil pengujian laboratorium pada tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Fonna Septian Bin Muhammad Nur, dan ditandatangani oleh Dra.Rera Rachmawati,Apt dengan kesimpulan **Tramadol Positif dan Xexymer Positif**;
- Bahwa berdasarkan Pendapat ahli terhadap obat-obatan yang dijual tersebut tidak memiliki ijin edar sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan dan tidak dijual bebas sehingga apabila dijual atau diedarkan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan di bidang farmasi akan membahayakan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dalam perkara ini dimana Terdakwa dalam mengedarkan obat Heximer yang mengandung Trihexyphenidyl ternyata tidak memiliki izin edar dan tidak memuat penandaan yang berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar dan tidak mencantumkan informasi produk dan label berisi informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa unsur perbuatan yaitu *mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang *mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*, maka terhadap unsur Setiap Orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, halmana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pula menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bersifat alternatif dengan kalimat "atau" sehingga tidak mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bisa dikenakan pidana penjara atau pidana denda, kecuali tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat ratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
2. 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665
Adalah barang bukti yang diakui adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali, sehingga Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
3. Uang Rp.20.000,-, adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis sehingga Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran obat-obatan terlarang, serta dapat merugikan kesehatan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FONNA SEPTIAN Bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 427 (empat eratus dua puluh tujuh) tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga Tramadol Hcl).
 - 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 6 (enam) tablet warna kuning bertuliskan MF total sebanyak 516 (lima ratus enam belas) (diduga Trihexiphenidyl).
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru dengan simcard operator Telkomsel nomor : 082272964665
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-.,
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2023/PN Blb